



Kedudukan Hukum Putusan Kedamangan Adat Dayak Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana

Muhammad Kevin Yades ¹, Masyita Herza Putri ², Naya Putri Fadyah ³

¹ Universitas Andalas, Indonesia dan e-mail: Kevinyades2724@gmail.com

² Universitas Andalas, Indonesia dan e-mail: masyitahp13@gmail.com

³ Universitas Andalas, Indonesia dan e-mail: nayaputrio404@gmail.com

Abstract: *The existence of customary law communities is recognized, as stated in Article 18B paragraph (2) and Article 28I paragraph (3) of the 1945 Constitution. This recognition indicates that the existence of customary law is still recognized in accordance with the development of society and does not violate applicable laws and regulations. According to experts, customary law communities have institutions and customary laws that regulate their behavior, including customary criminal law. One of the regions that has recognized and regulated the settlement of criminal cases through customary courts is Central Kalimantan Province, as stated in Regional Regulation 16/2008. Regarding this problem, two questions arise: (1) How is the settlement of customary cases arranged by the Dayak customary courts? and (2) What is the position of customary decisions as a consideration for judges in deciding criminal cases? This study uses a normative legal method with case approach, historical approach, and conceptual approach. The results of the study indicate that positive law and customary law applicable in society regulate the settlement of criminal cases through kedamangan, and customary decisions play an important role in judges' considerations in criminal cases in court.*

Keyword: *Customary Criminal Law, Kedamangan, Judgment*

Abstrak: Masyarakat hukum adat di akui keberadaanya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pengakuan ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat masih diakui sepanjang sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut para ahli, masyarakat hukum adat memiliki lembaga dan hukum adat yang mengatur perilaku mereka, termasuk hukum pidana adat. Salah satu daerah yang telah mengakui dan mengatur penyelesaian perkara pidana melalui peradilan adat adalah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah 16/2008. Mengenai masalah ini, muncul dua pertanyaan: (1) Bagaimana pengaturan penyelesaian perkara adat oleh kedamangan Adat Dayak? dan (2) Bagaimana kedudukan putusan adat sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat mengatur penyelesaian perkara pidana melalui kedamangan, serta putusan adat berperan penting dalam pertimbangan hakim dalam perkara pidana di pengadilan.

Kata Kunci: *Hukum Pidana Adat, Kadamangan, Pertimbangan Hakim*



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Pendahuluan

Masyarakat hukum adat memegang peran penting dalam dinamika sosial dan budaya di Indonesia karena keberadaanya merupakan bagian dari identitas bangsa yang lahir dari tradisi dan nilai-nilai lokal. Konstitusi Indonesia memberikan dasar yuridis yang jelas melalui Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, merupakan legitimasi atas eksistensi masyarakat hukum adat dan juga hukum adatnya asalkan masyarakat hukum adat masih ada serta hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain pada pasal tersebut, keberadaan masyarakat hukum adat diatur pada Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Pasal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui, tetapi juga berkewajiban melindungi eksistensi masyarakat hukum adat agar tetap terpelihara dan dapat beradaptasi di tengah arus modernisasi tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Konsep tentang masyarakat hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Cornelius Van Vollenhoven, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Teer Haar. Ia mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai suatu komunitas teratur yang menetap di wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta hidup bermasyarakat secara alami tanpa adanya keinginan untuk memutuskan ikatan kebersamaan tersebut.¹ F.D. Hollenmann dalam karyanya *De commune trek in het Indonesisch rechtsleven* mengemukakan bahwa masyarakat adat memiliki empat ciri umum, yaitu magis, religius, komunal, konkret, dan kontan. Yaitu:

1. Sifat magis religius tercermin dari pola pikir yang berakar pada keyakinan akan hal-hal sakral. Sebelum mengenal hukum agama, masyarakat

¹ Retno Kus Setyowati. (2023). Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Jurnal Binamulia Hukum, Volume 12-No. 1, 131. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>.

berpikir secara non logis, animisme, dan percaya pada kekuatan gaib, sehingga keseimbangan antara alam nyata dan alam gaib harus dijaga. Setelah bersentuhan dengan ajaran agama, dimensi religius ini diwujudkan dalam keyakinan kepada Tuhan, termasuk kepercayaan bahwa setiap perbuatan akan memperoleh balasan atau hukuman sesuai dengan kadar perbuatannya.

2. Sifat komunal menunjukkan bahwa individu dipandang sebagai bagian utuh dari masyarakat secara keseluruhan, sehingga kepentingan pribadi harus menyesuaikan dengan kepentingan semua masyarakat.
3. Sifat konkret ditunjukkan dengan corak hubungan hukum yang selalu jelas dan terbuka, tidak dilakukan secara tersembunyi.
4. Sifat kontan menekankan prinsip kesertamertaan, terutama dalam pelaksanaan kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi secara langsung tanpa penundaan.²

Keberadaan masyarakat hukum adat juga diakui dalam dunia internasional, dimana masyarakat hukum adat dikenal dengan sebutan *indigenouse people* atau adapula yang menyebutnya masyarakat traibal (*traibal society*). Istilah ini mulai dikenal secara global dan memperoleh pengakuan dari berbagai negara setelah *International Labour Organization* (ILO) mengesahkan *Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries* (Konvensi ILO 169) pada 27 Juni 1989. Penggunaan istilah "*indigenous people*" dalam konvensi ini kemudian diadopsi oleh World Bank dalam pelaksanaan proyek pembangunan di sejumlah negara, terkhususnya di kawasan Amerika Latin, Afrika, dan Asia Pasifik.³ Pada intinya kovensi ini hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.

Masyarakat hukum adat memiliki *living law* dimana hukum kebiasaan

² Ibid, hlm. 132.

³ Muazzin. (2014). Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber daya Alam: Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1-No. 2, 323. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7>.

yang berisi ketentuan-ketentuan mengikat bagi kelompok masyarakat tersebut. Hukum adat sendiri lahir dari nilai serta tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun sebagai dasar pengaturan kehidupan masyarakat adat.⁴ Soepomo menjelaskan bahwa hukum adat merupakan suatu hukum tidak tertulis di dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah, namun tetap dipatuhi masyarakat karena dianggap memiliki kekuatan hukum.⁵ Ten Haar berpandangan bahwa hukum adat terbentuk dan dipelihara melalui keputusan-keputusan masyarakat, khususnya keputusan para pemimpin berwibawa dan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa. Selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat, melainkan sejalan dengan kesadaran hukumnya, maka keputusan itu akan diterima, diakui, atau setidaknya ditoleransi oleh masyarakat.⁶

Indonesia sebagai negara yang kaya akan suku, budaya, dan tradisi memiliki sistem hukum utama yakni terdiri atas hukum positif yang berlaku secara nasional dan hukum adat yang hidup serta tumbuh di dalam masyarakat.⁷ Keberadaan hukum adat tidak hanya menjadi refleksi dari nilai-nilai lokal, melainkan juga berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa dan pemulihan harmoni sosial jalur non litigasi. Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat ini memperlihatkan bagaimana Indonesia mengakui pluralisme hukum sebagai kenyataan sosial sekaligus bagian dari identitas kebangsaan, di mana hukum adat dapat berjalan berdampingan dengan hukum positif sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

⁴ Rubi, dkk. (2024). Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Kajian Hukum*, Volume 5-No. 3, 861. <https://doi.org/10.55357/is.v5i3.768>.

⁵ Siti Katijah, dkk. (2023). *Buku Ajar Hukum Adat dalam Paradigma UU Cipta Kerja*, Samarinda: Mulawarman University Pers. hlm. 7.

⁶ *Ibid.*, 8.

⁷ Gina Maulida. (2025). Korelasi Antara Hukum Adat dan Restorative Justice: Membangun Keadilan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*. Volume 2-No. 1, 20-28. <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.viii.29382>

konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia sendiri telah diatur terkait penyelesaian perkara pidana melalui peradilan atau Hakim Perdamaian Desa menurut hukum adat yang berlaku. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang merujuk pada Pasal 3a *Rechterlijke Organisatie*, dengan demikian asas legalitas tidak hanya dimaknai sebatas peraturan tertulis saja, tetapi juga secara materil mencakup hukum tidak tertulis, hal inilah yang menuntut para penegak hukum untuk mempedomani hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu kesatuan masyarakat dan memaknainya sebagai salah satu faktor yang turut mempengaruhi jalannya penegakan hukum. Hukum adat dalam masyarakat hukum adat kerap dijadikan sarana utama untuk menyelesaikan persoalan karena dianggap lebih cepat, tepat dan mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan melalui mekanisme hukum formal negara.⁸ Selain itu, saat ini pada KUHP yang baru, mengakui akan hukum yang berlaku di masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yang menjadi legitimasi terhadap hukum adat dalam penegakan hukum pidana. Maka, sejalan dengan hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat, patutlah hukum adat dijadikan sumber dan perlu kajian. Eugen Ehrlich mengemukakan bahwa hukum positif akan efektif jika penerapannya diimbangi dengan hukum yang hidup di masyarakat.⁹

Hukum adat mempunyai karakteristik khusus yang membedakannya dari sistem hukum formal, terutama karena lebih menekankan pada pendekatan restoratif daripada retributif. Dalam penerapannya, hukum adat menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang bertujuan

⁸ Abd Raid Soplatu, dkk. (2025). Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Lokal, *Jurnal Pattimura Law Study Review*, Volume 3-No. 1, 52. <https://doi.org/10.47268/palasrev.v3i1.20122>.

⁹ Aria Zurnetti. (2021). *Kedudukan Hukum Pidana Adat: Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Edisi Kedua. Depok : PT. Raja Grafindo Persada. hlm 72

memulihkan hubungan antar individu atau kelompok, bukan semata-mata menjatuhkan sanksi atau hukum kepada pihak yang pelaku tindak pidana.¹⁰ Hukum adat dan *restorative justice* merupakan dua konsep yang saling terkait yang tak terpisahkan dan memiliki hubungan yang erat dalam penegakan hukum di Indonesia. Hukum adat berasal dari sistem hukum yang berkembang dalam kelompok masyarakat secara turun-temurun. Di sisi lain, *Restorative justice* hadir sebagai salah satu alternative dalam sistem peradilan yang mengutamakan pada pemulihan, menyambatkan hubungan yang buruk menjadi lebih baik, dan penyelesaian konflik melalui dialog.¹¹ Konsep *restorative justice* mengandung prinsip untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi bagi pelaku maupun korban. Sejalan dengan itu, John Locke menegaskan bahwa setiap manusia sejak lahir telah memiliki hak mendasar yang melekat, yakni hak hidup (*life*), hak kebebasan (*liberty*), dan hak milik (*property*).¹²

Restorative justice dipahami sebagai suatu pendekatan yang dapat dimaknai sekaligus sebagai teori, gagasan, proses, filsafat, maupun bentuk intervensi dalam penyelesaian tindak pidana diwujudkan melalui melibatkan berbagai pihak, meliputi korban, pelaku, keluarga, masyarakat, serta unsur terkait lainnya. Tujuan utamanya adalah mencapai pemulihan kondisi dan menciptakan rasa keadilan yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat.¹³ Prinsip inilah yang kemudian menemukan relevansinya dalam praktik penyelesaian sengketa berbasis hukum adat di berbagai daerah di Indonesia, penyelesaian masalah tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya memulihkan keseimbangan sosial.

¹⁰ Nur Sri Maryam DM. (2024). Kontribusi Pidana Adat terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif di Indonesia, Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, Volume 2-No. 1, 264. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.vii4.501>

¹¹ Gina Maulida. Op cit, 21.

¹² Muhammad Rifan Baihaky dan Muridah Isnawati. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. Journal of Swara Justisia, Volume 8-No. 2, 277. <https://doi.org/10.31933/4mqgajr7>

¹³ Ibid, 280.

Implementasi nilai-nilai restoratif dalam hukum adat tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga telah diakomodasi secara formal melalui peraturan daerah. Salah satu daerah yang telah mengatur terkait tatanan pemberlakuan hukum adat yang selaras dengan prinsip restoratif berlaku di tengah masyarakat, adalah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008). Pada peraturan ini diatur terkait pembagian tugas dan tupoksi masing-masing Lembaga adat, dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, hingga Kedamangan di tingkat Kecamatan serta Mantir adat di tingkat Desa/Kelurahan.

Peraturan daerah ini juga mengakomodasi terkait pemberlakuan hukum adat, dimana pada Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008 juga mengatur tentang hukum adat yang berlaku, salah satunya adalah hukum pidana adat. Hukum pidana adat yang dimaksud dalam Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008 adalah hukum pidana yang telah tumbuh di masyarakat, sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam hal ini adalah hukum adat Dayak. Pasal 8 Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Damang selaku Kepala Adat/Kepala Kedamangan untuk menangani perselisihan dan/atau pelanggaran adat, yang dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, penyelesaian bisa dilakukan mulai dari pemeriksaan awal sampai sidang akhir menurut adat yang berlaku. Damang berkewajiban menyelesaikan perselisihan, terutama yang sudah menyangkut pidana adat sebelum perkara tersebut masuk ke dalam ranah peradilan.

Akan tetapi, pada Perda *a quo* belum mengatur secara jelas terkait kedudukan hukum kedamangan atas sistem peradilan, termasuk tidak mengatur mekanisme koordinasi dengan aparat penegak hukum formal

seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.¹⁴ Akibatnya, peradilan adat sering dianggap sebagai peradilan yang inferior dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan peradilan, walaupun secara empiris, putusan adat sebenarnya memiliki legitimasi kuat di masyarakat. ¹⁵Berdasarkan pemaparan di atas muncul beberapa permasalahan. Pertama, bagaimanakah pengaturan penyelesaian perkara pidana adat oleh kedamangan adat? Kedua, bagaimanakah kedudukan putusan adat sebagai suatu pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada studi kepustakaan atau studi dokumen melalui penelaahan norma, kaidah, dan aturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.¹⁶ Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan penelitian hukum, yakni pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dalam penelitian ini, penulis menggabungkan ketiga konsep pendekatan ini menjadi satu dalam penelitian yang penulis bahas.

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum sendiri adalah pendekatakan yang dilakukan dengan menganalisa kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah dihadapi dan menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.¹⁷ Kemudian pendekatan historis sendiri merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa latar belakang

¹⁴ Ahmadi Hasan, "Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Adat Kedamangan," Jurnal Hukum Samudra Keadilan¹⁰, no. 2 (2015): 234

¹⁵ Yovita Arie Mangesti dan Bernard L. Tanya, "Problematisa Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan⁴⁸, no. 3 (2018): 567.

¹⁶ Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 14.

¹⁷ Ibid.

apa yang dipelajari dan perkembangan mengenai isu yang dihadapi.¹⁸ Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yakni pendekatakan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dari perkembangan dalam ilmu hukum.¹⁹

Melalui penggabungan ketiga pendekatan tersebut, penulis berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif, sistematis, dan kontekstual mengenai bagaimana putusan Kedamangan Adat Dayak memiliki nilai hukum dalam praktik peradilan pidana. Pendekatan historis memberikan dasar pemahaman terhadap eksistensi dan perkembangan lembaga adat, pendekatan konseptual membangun kerangka teori tentang pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional, sedangkan pendekatan kasus memperlihatkan penerapan konkret hubungan antara hukum adat dan hukum negara dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu mengungkap kedudukan dan relevansi hukum adat Dayak dalam pembentukan pertimbangan hukum hakim di pengadilan pidana Indonesia.

Pengaturan Penyelesaian Pekara Pidana Oleh Kedamangan

Pada Kedamangan menurut Pasal 1 angka 25 Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008 adalah *“suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan/kecamatan/Kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan”*. Kedamangan dikepalai oleh seorang Damang, dimana Damang tersebut mempunyai kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum adat Dayak dalam kawasan adat yang penunjukannya didasarkan pada hasil pemilihan oleh para

¹⁸ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press. hlm. 57.

¹⁹ Ibid.

kepada desa/kelurahan, para ketua Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para Mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian desa/kelurahan yang berada dalam kawasan Kedamangan tersebut.

Pada hakikatnya, Damang sendiri telah ada sejak tahun 1938 sebagai suatu pengganti pejabat kepala adat zaman purba. Damang sendiri oleh masyarakat suku Dayak, dipandang sebagai rehabilitasi atas yang diberikan sebelumnya kepada perasaan mereka sebagai bentuk pengakuan adat istiadat para leluhur mereka. Pada kalangan masyarakat adat Dayak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, umumnya Lembaga kedamangan dianggap sebagai lembaga asli yang sudah mereka kenali sejak lama, dimana kedamangan dipercaya telah ada dan bertahan sejak zaman purba, tepatnya pada abad ke-11 masehi berdasarkan legenda "*Sansana Bandar*".²⁰

Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seorang Damang akan dibantu oleh Mantir Perdamaian Adat/Let Adat, yang berada di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Pada Pasal 9 ayat (1) huruf b Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008 menjelaskan bahwa fungsi dari Damang salah satunya yakni "*menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat terakhir*", sehingga penyelesaian perkara di tingkat pertama akan diselesaikan oleh Mantir Perdamaian Adat/Let Adat di tingkat desa/kelurahan secara hirarki.

Menurut Pasal 27 Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008, para Mantir Perdamaian Adat/Let Adat di tingkat desa/kelurahan wajib menerima, memproses, serta memutuskan seluruh sengketa maupun perkara-perkara pidana adat yang diajukan kepada Mantir Perdamaian Adat tersebut. Penyelesaian secara adat ini dilaksanakan melalui musyawarah perdamaian adat, dan apabila kasus tersebut tidak dapat ditangani oleh Mantir

²⁰ Tjilik Riwut. (1973). *Kalimantan Membangun*, Yogyakarta: PT. Tirta Wacana. hlm. 5.

Perdamaian Adat/Let Adat di tingkat desa/kelurahan, maka penyelesaiannya akan dialihkan kepada Damang dan juga Mantir Perdamaian Adat/Let Adat pada tingkat Kedamangan/Kecamatan.

Pasal 28 ayat (1) Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008 kemudian menyebutkan bahwa *“segala perselisihan, sengketa, dan pelanggaran hukum adat yang telah diselesaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan Damang dan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan bersifat final dan mengikat semua pihak yang terlibat.”* Kemudian, apabila para pihak tersebut mengabaikan keputusan adat, maka akan dikenai sanksi yang lebih berat karena dianggap melanggar kesepakatan dan mengganggu ketertiban serta keseimbangan dalam masyarakat hukum adat. Untuk kasus yang sulit dibuktikan, di mana pihak yang diduga melanggar hukum adat menolak untuk mengakui kesalahannya, maka menurut Pasal 28 ayat (3) Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008 dengan ini memberikan kewenangan kepada Damang dan Mantir Perdamaian untuk melaksanakan “Sumpah Adat” sebagai upaya terakhir yang berlaku di wilayah kedamangan bersangkutan. Adapun salah satu contoh isi sumpah adat adalah sebagai berikut ini:²¹ *“(1) Memberikan keterangan yang benar, (2) Menyatakan bahwa yang bersangkutan memyumpah diri sendiri dan bersedia menanggung segala dampak yang akan terjadi dalam hidupnya apabila dia berkata bohong (pandak umur, dia atun rajaki, kana haban kapehe sambung sambuga akan iye kabuat dan kare anak jaria, kawan pahari), (3) Menyatakan akan menerima segala keputusan yang dibuat dengan hati lapang tidak memelihara dendam dan akan melakukan kewajibannya sesuai keputusanyang akan diambil.”*

Akan tetapi, tata cara penanganan sengketa dan penjatuhan sanksi adat oleh Damang melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat

²¹ Putri Fransiska Purnama Pratiwi dan Aji Pratama. (2023). Sanksi Adat Bagi Panyapa dalam Hukum Adat Dayak Ngaju. *Jurnal Hukum Agama Hindu*. Vol. 13. No.2. hlm. 77. <https://doi.org/10.33363/bb.v13i2.1056>.

dilaksanakan sesuai dengan hukum adat Dayak yang berlaku di masing-masing wilayah kedamangan.²² Adapun jenis sanksi yang dikeluarkan oleh Kedamangan, yaitu:²³

“(a) Nasehat/Teguran secara lisan dan /atau tertulis; (b) Pernyataan permohonan maaf secara lisan dan /atau tertulis; (c) Singer (nama lain) untuk denda maupun ganti rugi ; (d) Dikucilkan dari masyarakat adat desa/kelurahan, yaitu pihak pelanggar adat tidak diperbolehkan ikut dalam seluruh kegiatan adat untuk jangka waktu tertentu ; (e) Dikeluarkan dari masyarakat Desa, yaitu memutuskan semua hubungan sosial dan adat antara masyarakat adat dengan pihak pelanggar dalam jangka waktu tidak terbatas ; (f) Pencabutan gelar adat ; (g) Dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan hukum adat setempat.”

Selain ketentuan pada Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008, masyarakat hukum adat Dayak, khususnya Kedamangan, biasanya menggunakan Perjanjian Tumbang Anoi Tahun 1894 sebagai hukum pidana materil serta juga memuat pembedaannya. Perjanjian Tumbang Anoi 1894 sendiri, merupakan perjanjian antar Damang dan Kepala Suku Dayak se-Pulau Kalimantan, dimana perjanjian ini dibuat untuk mengatasi seringnya terjadi permusuhan, pertengkaran, hingga pembunuhan antar suku yang dikenal dengan istilah *”Hakayau, habunu, hatetek (kayau mengayau)”*.²⁴ Dalam catatan Prof. KMA M.Usop (1996), rapat tersebut membahas 300 perkara adat, akan tetapi hanya 233 yang berhasil diselesaikan. Sebanyak 24 perkara ditolak karena sudah kadaluwarsa (berusia lebih dari 30 tahun), dan 57 perkara ditolak karena kurangnya bukti yang memadai.²⁵

Pada akhirnya, terdapat 96 Pasal yang tertuang dalam Perjanjian

²² Lihat Pasal 33 Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008

²³ Lihat Pasal 32 Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008

²⁴ Yudi Susanto, dkk. (2023). *Rapat Damai Tumbang Anoi 1894*. Malang: Pascasarjana Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang. hlm. 52.

²⁵ *Ibid.*, 71.

Tumbang Anoi 1894 yang masih berlaku dan dipedomani oleh masyarakat hukum adat Dayak, khususnya yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah.²⁶ 96 Pasal tersebut berisikan berbagai perintah dan larangan, meskipun pada perjanjian tersebut tidak secara eksplisit membedakan antara hukum pidana dan hukum perdata sebagaimana lazimnya dalam hukum adat, namun dari rumusan unsur pasalnya dapat diklasifikasikan bahwa pengaturan yang menyangkut larangan dan mengakibatkan kerugian fisik ataupun spiritual dapat dikategorikan sebagai hukum pidana.²⁷ Adapun isi daripada Perjanjian Tumbang Anoi terkait dengan pidana adat yang berlaku hingga saat ini, dijelaskan pada tabel berikut ini:²⁸

Tabel 1.1 Delik-Delik adat dalam Perjanjian Tumbang Anoi

No	Delik Pidana	Pasal
1.	Pencurian	<p><i>Pasal 28: Denda adat bagi pencurian atau perampasan barang di dalam rumah</i></p> <p><i>Pasal 29: Denda adat bagi pencurian atau perampasan barang di luar rumah</i></p> <p><i>Pasal 30: Denda adat bagi pencurian atau perampasan hewan ternak seperti babi dan ayam</i></p> <p><i>Pasal 31: Denda adat bagi pencurian atau perampasan alat</i></p>

²⁶ Citranu. (2019). *The Tumbang Anoi 1894 Agreement as a Source of Adat Criminal Law of Dayak Ngaju*, Jurnal Tampung Penyang. Vol. XVII. No. 3. hlm. 4. <https://doi.org/10.33363/tampung-penyang.v17i01.395>

²⁷ Dikutip dari I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, dalam Citranu. (2019). *The Tumbang Anoi 1894 Agreement as a Source of Adat Criminal Law of Dayak Ngaju*, Jurnal Tampung Penyang. Vol. XVII. No. 3. hlm. 4

²⁸ Citranu, *Op.Cit.*, 5-9.

No	Delik Pidana	Pasal
		<p><i>kerja seperti pengayuh atau galah</i></p> <p><i>Pasal 32: Denda adat bagi pencurian perahu atau timba</i></p> <p><i>Pasal 33: Denda adat bagi pencurian buah-buahan</i></p> <p><i>Pasal 34: Denda adat bagi pencurian, penyimpanan, perampasan, atau penipuan terhadap barang di dalam rumah</i></p> <p><i>Pasal 66: Denda adat bagi orang yang masuk ke dalam rumah tanpa izin atau secara diam-diam</i></p>
2.	Penadahan	<p><i>Pasal 59: Denda adat bagi jual beli barang hasil curian</i></p> <p><i>Pasal 61: Denda adat bagi tindakan menyembunyikan barang curian</i></p> <p><i>Pasal 62: Denda adat bagi penyimpanan barang yang bukan miliknya (tercecer, hanyut, tertinggal) tanpa memberitahukan kepada pemiliknya</i></p>
	Fitnah dan Perbuatan Tidak Menyenangkan	<p><i>Pasal 50: Denda adat bagi tuduhan atau penghinaan tanpa</i></p>

No	Delik Pidana	Pasal
		dasar
		Pasal 51: Denda adat bagi tuduhan tanpa bukti bahwa seseorang adalah hantuen (sebutan untuk manusia setan atau siluman) atau koyang tanpa bukti
		Pasal 52: Denda adat bagi tuduhan zina tanpa pembuktian
		Pasal 53: Denda adat bagi tuduhan serampangan terhadap pria yang dituduh menghamili wanita
		Pasal 83: Denda adat dan kewajiban membersihkan nama baik apabila tuduhan tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan
	Kesusilaan	Pasal 65: Denda adat bagi tindakan asusila, seperti tertangkap basah di kamar tidur perempuan
		Pasal 67: Denda adat bagi zina atau menggoda pasangan orang lain
		Pasal 69: Denda adat bagi yang melakukan kawin lari ke kampung orang lain

No	Delik Pidana	Pasal
		<p><i>Pasal 71: Denda adat bagi perbuatan merusak rumah tangga orang lain</i></p> <p><i>Pasal 79: Denda adat bagi pemerkosaan atau perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur</i></p>
	Penganiayaan	<p><i>Pasal 23: Denda adat atas luka berdarah akibat penganiayaan, baik luka ringan maupun berat. Jika menyebabkan kematian maka termasuk Sahiring (pembunuhan)</i></p>
	Pembunuhan/Sahiring	<p><i>Pasal 16: Denda adat untuk tindakan membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain</i></p> <p><i>Pasal 17: Denda adat atas tindakan membunuh dengan senjata, termasuk pencucian senjata, membusuh, basuh tombak dan basuh penyang</i></p> <p><i>Pasal 18: Denda adat bagi orang yang membantu melakukan pembunuhan, dilarang membantu pembunuhan.</i></p> <p><i>Pasal 19: Denda adat untuk tindakan memotong kepala</i></p>

No	Delik Pidana	Pasal
		<p>orang yang telah meninggal untuk tujuan apapun.</p> <p>Pasal 81: Denda adat apabila dalam kegiatan gotong royong/berladang terjadi luka berat atau kematian</p> <p>Pasal 82: Denda adat apabila seseorang meninggal atau terluka akibat jebakan atau perangkap binatang; pemilik jebakan dapat dimintai pertanggungjawaban.</p>
	Pengerusakan	<p>Pasal 45: Denda adat bagi perusakan barang berharga milik orang lain</p> <p>Pasal 46: Denda adat berupa kewajiban mengganti barang barang yang dirusak oleh pelaku</p> <p>Pasal 48: Denda adat bagi tindakan membakar rumah orang lain</p> <p>Pasal 49: Denda adat bagi tindakan merusak atau membakar kubur dan sandung pantar (tempat tulang).</p> <p>Pasal 58: Denda adat untuk perusakan hinting pali yang merupakan bagian integral dari</p>

No	Delik Pidana	Pasal
<i>ritual adat</i>		

Source: Citranu, 2023 (Edited)

Kedudukan Putusan Kedamaian dalam Pertimbangan Majelis Hakim

Keputusan adat yang dihasilkan oleh proses penyelesaian sengketa atau pelanggaran hukum adat, memiliki peranan penting dalam sistem peradilan formal, khususnya pada lingkup pengadilan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sebab pada Ketentuan Pasal 30 Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008, mengatur bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh putusan adat, dapat dimanfaatkan sebagai suatu bahan pertimbangan hukum oleh para penegak hukum ketika menangani suatu perkara. Lebih lanjut, dalam konteks penyelesaian suatu proses peradilan, Damang dapat juga dimintai keterangan sebagai saksi ahli dalam perkara-perkara dimaksud, terkhususnya untuk kasus-kasus yang sebelumnya telah diputuskan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang bersangkutan.²⁹ Berikut beberapa putusan-putusan peradilan yang terkait dengan putusan Damang atau Mantir/Let Perdamaian Adat di Kalimantan Tengah.

1. Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Spt

Putusan ini mengadili tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelum dilakukan proses secara hukum pidana formil, kasus ini sebenarnya telah dilakukan upaya penyelesaian perkara pidana melalui Mantir/Let Perdamaian Adat di tingkat desa.

Hasil penyelesaian secara adat ini, menghasilkan Surat Pernyataan

²⁹ Lihat Pasal 31 ayat (2) Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008

yang dikeluarkan oleh Mantir/Let Perdamaian Adat, yang memuat pasal-pasal hukum adat yang dilanggar oleh kedua pihak dan kedua pihak diharuskan membayar denda adat, masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Akan tetapi, diluar hasil penyelesaian adat, kedua pihak baik korban maupun terdakwa, telah melakukan kesepakatan, yaitu terdakwa menanggung seluruh denda adat dan menikahi korban dengan mengikuti kenyakinan korban melalui surat pernyataan bersedia masuk Agama Islam serta pihak korban tidak akan melanjutkan kasus ini ke kepolisian. Terdakwa tidak membuat surat pernyataan bersedia pindah agama, karena saran dari pihak adat, yang menyatakan bahwa keputusan adat sebelumnya tidak memuat kewajiban terdakwa untuk pindah agama dan menikahi korban. Akibatnya, pihak korban melaporkan kasus ini ke kepolisian, karena terdakwa dianggap telah ingkar janji dan pada akhirnya kasus ini tetap berlanjut hingga ke tingkat pengadilan.

Pada pertimbangan hakim, tetap memberikan hukuman kepada Terdakwa, karena telah memenuhi beberapa kriteria sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dan dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Meskipun tetap dijatuhi pidana, surat pernyataan dibuat di depan Mantir Kepala Adat Desa dan Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Secara Adat Dayak di depan Damang tetap terlampir menjadi alat bukti dalam berkas perkara, dan akibatnya, melalui kedua surat ini, menurut pertimbangan Hakim, menjadi keadaan yang meringankan Terdakwa, karena melalui kedua surat ini, Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya dan Terdakwa bersedia bertanggung jawab.

Putusan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara 6 tahun dan denda

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada Terdakwa sejatinya telah menunjukkan penerapan yang tepat terhadap hukum materiil dalam konteks perlindungan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak. Lebih lanjut, pada Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.³⁰ Namun, hal inilah yang menjadi persoalan mendasar, dimana putusan tersebut menunjukkan penerapan sanksi pidana dalam batas minimum yang telah ditetapkan Undang-Undang.

Pidana 6 (enam) tahun penjara dari ancaman pidana 5 (lima) hingga 15 (lima belas) tahun, mengindikasikan adanya pertimbangan faktor-faktor yang meringankan hukuman terhadap Terdakwa. Hal ini kemudian sejalan dengan prinsip individualisasi pidana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang mewajibkan hakim mempertimbangkan “hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.³¹ Meskipun denda yang dijatuhkan sebesar Rp500.000.000,00 tampak signifikan, namun jumlah tersebut masih jauh di bawah ancaman maksimal sebagaimana yang tertera dalam aturan. Hal ini memperlihatkan bahwa hakim mempertimbangkan kesepakatan yang telah dilakukan pada upaya perdamaian adat sebelumnya.

Dari segi hukum acara, putusan ini telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (yang selanjutnya disebut dengan PERMA No. 1 Tahun 2024). Surat

³⁰ Lihat Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke-2 Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

³¹ Lihat Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

pernyataan yang dibuat di depan Mantir Kepala Adat Desa dan Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Secara Adat Dayak di depan Damang telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti sah berdasarkan Pasal 184 KUHP.³² Hakim telah melakukan verifikasi terhadap autentisitas perdamaian adat, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2024 yang mensyaratkan bahwa perdamaian harus “dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak”.³³

Upaya keadilan restoratif ini, tidak serta merta menghapuskan unsur pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sebab pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2024, menegaskan bahwa penyelesaian melalui keadilan restoratif, tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Eddy O.S. Hiariej, menambahkan bahwa upaya keadilan restoratif adalah bagian yang terintergrasi dengan sistem peradilan pidana, sehingga upaya keadilan restoratif bukan sebagai upaya untuk menghentikan perkara.³⁴ Sejalan dengan itu, Majelis Hakim pada perkara ini menempatkan penyelesaian melalui Kedamaian Adat sebagai hal yang meringankan Terdakwa, bukan sebagai hal yang menghapuskan unsur pidana yang dilakukan Terdakwa.

2. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kkn

Putusan ini mengadili tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP. Pada kasus ini, sebenarnya telah dilakukan upaya perdamaian, antara pelaku dan keluarga korban, dimana dalam putusan perdamaian (Surat Nomor: 160/DKA-KJR/XI/2024 Tentang

³² Lihat Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

³³ Lihat Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

³⁴ Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2022, “Beri Ceramah di Lemhannas RI, Wamenkumham RI: Restorative Justice Tidak Menghentikan Perkara”, Berita, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, <https://lemhannas.go.id/berita/berita-utama/1598-beri-ceramah-di-lemhannas-ri-wamenkumham-ri-restorative-justice-tidak-menghentikan-perkara/id>

Perdamaian Adat) disebutkan para pihak saling memaafkan dan pihak pertama yaitu keluarga Terdakwa memberikan tali asih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan membantu menyelesaikan pasang keramik pada makam korban dan akan melaksanakan ritual tamping tawar dan pesta *adat (manantilang sial kawé)*. Penyerahan uang tali asih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan dilaksanakan pada saat pelaksanaan tamping tawar di Kademangan Jekan Raya Kota Palangkaraya pada hari senin tanggal 11 November 2024 sesuai kesepakatan para pihak dan apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka adat akan membuat putusan kembali dimana pihak yang melanggar akan diberi hukuman adat berupa sanksi yang lebih berat serta melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan.

Putusan damai yang dikeluarkan oleh Damang dan Mantir Perdamaian Adat menjadi salah satu hal yang meringankan Terdakwa. Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2024, yaitu dalam hal Korban menerangkan dalam persidangan telah terjadi perdamaian sebelum persidangan, Hakim berwenang memeriksa kesepakatan yang telah dibuat antara Terdakwa dan Korban dan pada ayat (2) dalam hal telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban atau ahli warisnya sebelum persidangan dan seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan, Hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan dan melanjutkan proses pemeriksaan.

Hakim berpandangan bahwa surat perdamaian yang dikeluarkan oleh Damang tersebut, telah memenuhi syarat. Ini dikarenakan berdasarkan keterangan kedua belah pihak dan Damang, bahwa upaya perdamaian dalam Peraturan Mahkamah Agung ini dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai alasan untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa. Akhirnya, Terdakwa pun dipidana dengan hukuman penjara

selama 3 (tiga) tahun, dimana hukuman maksimal pada Pasal 355 ayat (1) KUHP adalah hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Secara hukum materiil, Putusan Hakim dalam perkara Penganiayaan Berat yang dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur Pasal 355 ayat (1) KUHP, sudah tepat. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun." Putusan Hakim menjatuhkan pidana 3 (tiga) tahun penjara dari ancaman maksimal 12 tahun, menunjukkan pengurangan yang cukup besar dari ancaman hukuman maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah memberikan pertimbangan yang besar terhadap upaya perdamaian adat yang telah dilakukan sebelumnya oleh Kadamangan Adat. Penerapan sanksi ini kemudian sejalan dengan asas pemidanaan dalam KUHP yang mengakui adanya faktor-faktor yang dapat mengurangi berat atau ringannya pidana seseorang, sebagaimana diatur dalam ketentuan umum tentang penjatuhan pidana.³⁵

Putusan ini dalam hukum formil sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh negara. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2024 menyebutkan bahwa hakim diberi kewenangan untuk "memeriksa kesepakatan yang telah dibuat antara Terdakwa dan Korban dalam hal Korban menerangkan dalam persidangan telah terjadi perdamaian sebelum persidangan". Dalam kasus ini, meskipun korban sudah meninggal dunia, hakim tetap harus mengakui legitimasi keluarga korban untuk mewakili kepentingan korban dalam proses perdamaian.

Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa perdamaian dicapai "tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak", yang merupakan implementasi dari Pasal 9 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2024. Proses ini melibatkan pemeriksaan terhadap legitimasi Damang sebagai

³⁵ Pasal 44-52a KUHP tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana.

otoritas adat, prosedur yang digunakan dalam mencapai perdamaian secara adat, dan isi kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah adat. Surat Nomor: 160/DKA-KJR/XI/2024 Tentang Perdamaian Adat sebagai dokumen resmi telah memenuhi kriteria alat bukti “surat” sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dokumen ini memiliki beberapa karakteristik penting: pertama, dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (Damang Kepala Adat) sesuai dengan hierarki lembaga adat yang diakui dalam Perda Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008; kedua, memuat substansi kesepakatan yang spesifik dan terukur; ketiga, dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan sanksi jika tidak dilaksanakan.

Kesimpulan

Adapun pada penulisan ini, kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut ini:

1. Kedamangan merupakan Lembaga adat Dayak yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari sekumpulan desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten yang dalam pelaksanaan tidak dapat dipisah-pisahkan. Damang merupakan pimpinan tertinggi dalam menjalankan kewenangan dan menegakkan hukum kedamangan, dimana penunjukannya berasal dari hasil pemilihan seluruh pimpinan adat yang berada diwilayah kedamangan tersebut. Dalam menjalankan fungsinya Damang dibantu oleh mantir perdamaian adat/let adat ditingkat desa/kelurahan, berdasarkan Pasal 27 Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008 para mantir wajib menerima, memproses dan memutuskan seluruh perkara adat yang diajukan. Jika penyelesaian perkara adat tidak dapat diselesaikan oleh mantir ditingkat desa/kelurahan maka penyelesaiannya akan naik satu tingkat lebih tinggi melalui penyelesaian oleh damang dan mantir perdamaian adat pada tingkat kecamatan. Segala keputusan yang telah diselesaikan oleh damang dan mantir tingkat kecamatan bersifat final dan

mengikat seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut yang meliputi daerah kewenangan diwilayah adat masing-masing.

2. Dalam ruang lingkup sistem peradilan umum di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan amanat konstitusi Pasal 30 Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008, keputusan yang lahir dari proses penyelesaian sengketa memiliki peranan penting dan dapat dimanfaatkan sbagai sarana pertimbangan bagi penegak hukum. Meskipun tidak menghapuskan tanggung jawab pidana, keputusan adat memberikan pertimbangan yang meringankan hukuman dan mendukung prinsip keadilan restoratif. Penerapan keputusan adat dalam peradilan umum, yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2024, mencerminkan integrasi yang harmonis antara hukum adat dan hukum positif. Hal ini memperkuat sistem peradilan yang lebih transparan, adil, dan mampu menampung partisipasi masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa hukum.

Reference

- Ahmadi Hasan. "Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Adat Kedadangan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 234.
- Baihaky, Muhammad Rifan, and Muridah Isnawati. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya." *Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 277-280.
- Citraru. "The Tumbang Anoi 1894 Agreement as a Source of Adat Criminal Law of Dayak Ngaju." *Jurnal Tampung Penyang* 17, no. 3 (2019): 4.
- DM, Nur Sri Maryam. "Kontribusi Pidana Adat terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif di Indonesia." *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 2, no. 1 (2024): 264.
- Katijah, Siti, et al. *Buku Ajar Hukum Adat dalam Paradigma UU Cipta Kerja*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2023.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. "Beri Ceramah di Lemhannas RI, Wamenkumham RI: Restorative Justice Tidak Menghentikan Perkara." *Berita*, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2022. <https://lemhannas.go.id/berita/berita-utama/1598-beri-ceramah-di-lemhannas-ri-wamenkumham-ri-restorative-justice-tidak-menghentikan-perkara/id>
- Mangesti, Yovita Arie, dan Bernard L. Tanya. "Problematika Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 567.
- Maulida, Gina. "Korelasi Antara Hukum Adat dan Restorative Justice: Membangun Keadilan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia." *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal* 2, no. 1 (2025): 20-28.
- Muazzin. "Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber daya Alam: Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2014): 323.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pratiwi, Putri Fransiska Purnama, and Aji Pratama. "Sanksi Adat Bagi Panyapa dalam Hukum Adat Dayak Ngaju." *Jurnal*

Hukum Agama Hindu 13, no. 2 (2023): 77.

Riwut, Tjilik. *Kalimantan Membangun*. Yogyakarta: PT. Tirta Wacana, 1973.

Rubi, et al. "Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 861.

Setyowati, Retno Kus. "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 131.

Sopalatu, Abd Raid, et al. "Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Lokal." *Jurnal Pattimura Law Study Review* 3, no. 1 (2025): 52.

Susanto, Yudi, et al. *Rapat Damai Tumbang Anoi 1894*. Malang: Pascasarjana Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang, 2023.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widnyana, I Made. *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Quoted in Citranu, "The Tumbang Anoi 1894 Agreement as a Source of Adat Criminal Law of Dayak Ngaju." *Jurnal Tampung Penyang* 17, no. 3 (2019): 4.

Zurnetti, Aria. *Kedudukan Hukum Pidana Adat: Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. 2nd ed. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.